



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1288/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: HAJEHAR RIFAI BIN JEMINGIN
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/ 02 Nopember 1973
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.H.Jaelani I Rt.011/001Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ojek
Pendidikan	: -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Juli 2013, No.Pol.: SP.Han.69/VII/2013/Narkoba  
sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 No. B-  
995/0.1.14.3/Euh.1/07/13  
Sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 02 September 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 , B-841/0.1.14.3/Euh.2/7/2013  
sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013 ;
4. Perpanjangan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober  
2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2013 s/d  
tanggal : 09 November 2013.

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai  
dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan  
barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa Hajehar Rifai bin Jemingin bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hajehar Rifai bin Jemingin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.,800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara;
3. Menatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,1737 ( nol koma seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh ) gram;  
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menyatakan surat tuntutan ini dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa ia terdakwa Hajehar Rifai Bin Jemingin pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan Jl.Jaelani I RT.011/001 Kelurahan Petukangan Utara Kes.Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wib saksi Anas Wahyudo saksi Sumadi dan saksi Dynanda ( ketiganya anggota polri dari Polsed Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan ) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan di rumah kontrakan Jl.H.Jaelani I Rt.011/001 Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan kerumah tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan, para saksi mencurigai terdakwa yang sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut, sekira pukul 19.30 Wib para saksi langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna mild yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bbrutto 0,6 ( nol koma enam ) gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Jalu (ertangkap / DPO ) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 didaerah Pasar Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan seharga Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah );

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari badan/instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.321.G/VIUII/2013/UPT LAB Uji Narkota tanggal 22 Juli 2013 menyimpulkan bahwa benar L 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2009 ( nol koma dua ribu sembilan ) gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Dinanda;
2. Sumadi ;

Dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa HAJEHAR RIFAI BIN JEMINGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,1737 ( nol koma seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh ) gramDirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2013** oleh **Handri Anik Effendi**, sebagai Hakim Ketua, dan **Hariono, SH** dan **Matheus Samiadji,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Jul Indra Dhana, NST,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H a r i o n o , S H**

**Handri Anik Effendi, SH**

**Matheus Samiadji,SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Umiarti,SH.MH**